**Rancangan POJK tentang Rencana Bisnis**

**Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

| **Pasal** | **Ayat** | **Rancangan POJK** | **Penjelasan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **KETENTUAN UMUM** | | | |
|  |  | Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. | Cukup jelas. |
|  |  | Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. | Cukup jelas. |
|  |  | Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR atau BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. | Cukup jelas. |
|  |  | Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris BPR atau BPRS mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi serta hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. | Cukup jelas. |
|  |  | Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau direksi bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi. | Cukup jelas. |
|  |  | Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi. | Cukup jelas. |
|  |  | BPR dan BPRS wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun. | Yang dimaksud dengan “Rencana Bisnis yang realistis” adalah Rencana Bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat, termasuk prinsip syariah bagi BPRS, sehingga terukur dan dapat dicapai. |
|  |  | Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. | Cukup jelas. |
|  |  | Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis jangka panjang. | Yang dimaksud dengan “rencana jangka pendek” adalah rencana kegiatan usaha BPR dan BPRS dalam periode 1 (satu) tahun.  Yang dimaksud dengan “rencana jangka menengah” adalah rencana kegiatan usaha BPR dan BPRS dalam periode 3 (tiga) tahun.  Yang dimaksud dengan “rencana strategis jangka panjang” adalah rencana kegiatan usaha BPR dan BPRS dalam periode 5 (lima) tahun, dengan cakupan antara lain berupa arah kebijakan pengembangan dan penguatan permodalan, teknologi informasi dan sumber daya manusia. |
|  |  | Rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun. | Periode 5 (lima) tahun dihitung sejak penyampaian Rencana Bisnis BPR atau BPRS untuk pertama kalinya kepada Otoritas Jasa Keuangan. |
|  |  | Cakupan materi yang tercantum dalam rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah dalam periode 5 (lima) tahun tersebut sesuai kebutuhan BPR dan BPRS. | Cukup jelas. |
|  |  | BPR dan BPRS harus menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan memperhatikan: |  |
|  |  | 1. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS; | Yang dimaksud dengan “faktor eksternal” antara lain adalah kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah serta perkembangan teknologi.  Yang dimaksud dengan “faktor internal” antara lain adalah kondisi keuangan, manajemen dan sumber daya manusia, serta kemampuan infrastruktur lainnya termasuk teknologi informasi. |
|  |  | 1. prinsip kehati-hatian; dan | Cukup jelas. |
|  |  | 1. asas perbankan yang sehat. | Cukup jelas. |
|  |  | Selain memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS harus menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan prinsip syariah. | Cukup jelas. |
|  |  | Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif. | Rencana Bisnis dilaksanakan secara efektif apabila antara realisasi dan Rencana Bisnis terdapat:   1. perbedaan yang tidak material; atau 2. perbedaan yang material, namun BPR dan BPRS telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima (*reasonable*). |
|  |  | Direksi wajib mengomunikasikan Rencana Bisnis kepada: |  |
|  |  | 1. pemegang saham BPR atau BPRS; dan | Komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Tahunan, atau bentuk komunikasi lainnya yang dibuktikan dengan dokumen tertulis. |
|  |  | 1. seluruh jenjang organisasi pada BPR atau BPRS. | Komunikasi Rencana Bisnis kepada seluruh jenjang organisasi pada BPR atau BPRS dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan oleh setiap pihak yang terlibat dalam operasionalisasi Rencana Bisnis sejalan dengan visi dan misi BPR atau BPRS.  Komunikasi dengan seluruh jenjang organisasi pada BPR atau BPRS dapat dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan pertemuan atau bentuk komunikasi lainnya yang dibuktikan dengan dokumen tertulis. |
|  |  | Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. | Cukup jelas. |
| 1. **CAKUPAN RENCANA BISNIS** | | | |
|  |  | Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi: | Cukup jelas. |
|  |  | 1. ringkasan eksekutif; |  |
|  |  | 1. strategi bisnis dan kebijakan; |  |
|  |  | 1. proyeksi laporan keuangan; |  |
|  |  | 1. target rasio dan pos keuangan; |  |
|  |  | 1. rencana penyaluran dana; |  |
|  |  | 1. rencana permodalan; |  |
|  |  | 1. rencana pengembangan teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM); |  |
|  |  | 1. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru; |  |
|  |  | 1. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan |  |
|  |  | 1. informasi lainnya. |  |
|  |  | Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit meliputi: |  |
|  |  | 1. visi dan misi BPR atau BPRS | Visi dan Misi BPR atau BPRS disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan disampaikan oleh BPR dan BPRS setiap tahun. |
|  |  | 1. rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS; | Cukup jelas. |
|  |  | 1. indikator keuangan utama; dan | Cukup jelas. |
|  |  | 1. target jangka pendek dan jangka menengah. | Cukup jelas. |
|  |  | Rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategis jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun. | Cukup jelas. |
|  |  | Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS. | Cukup jelas. |
|  |  | Target jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah target kegiatan usaha BPR atau BPRS selama 1 (satu) tahun ke depan, paling sedikit meliputi penurunan *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF), peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi. | Cukup jelas. |
|  |  | Target jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bagi BPR atau BPRS adalah target kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun ke depan, paling sedikit meliputi upaya penguatan permodalan dan pengembangan bisnis BPR dan BPRS, serta penerapan manajemen risiko BPR dan penerapan tata kelola yang baik. | Cukup jelas. |
|  |  | Strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit meliputi: |  |
|  |  | 1. analisis posisi BPR atau BPRS dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi; | Dalam analisis posisi dijelaskan permasalahan dan hambatan BPR atau BPRS dalam menghadapi persaingan dengan BPR dan/atau BPRS lain. |
|  |  | 1. arah kebijakan BPR atau BPRS; | Arah kebijakan BPR atau BPRS dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategis jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun meliputi informasi umum kebijakan BPR atau BPRS yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BPR atau BPRS di waktu yang akan datang, rencana pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BPR atau BPRS, serta strategi pengembangan bisnis di era digital.  Termasuk dalam strategi pengembangan bisnis adalah pengembangan teknologi informasi, serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.  Untuk BPRS, termasuk juga arah kebijakan dalam rangka penguatan penerapan prinsip-prinsip syariah. |
|  |  | 1. strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit atau pembiayaan; dan | Cukup jelas. |
|  |  | 1. strategi penyelesaian permasalahan strategis dan pemenuhan ketentuan BPR atau BPRS. | Yang dimaksud dengan permasalahan strategis adalah permasalahan yang memengaruhi tingkat kesehatan BPR atau BPRS, antara lain langkah-langkah penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.  Yang dimaksud dengan pemenuhan ketentuan BPR atau BPRS antara lain pemenuhan permodalan meliputi rasio KPMM, rasio modal inti dan pemenuhan modal inti minimum, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR, penerapan tata kelola bagi BPR, dan penerapan manajemen risiko bagi BPR, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS, penerapan tata kelola bagi BPRS, dan penerapan manajemen risiko bagi BPRS. |
|  |  | Proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit meliputi: | Laporan posisi keuangan, laba rugi dan rekening administratif sesuai dengan ketentuan mengenai laporan bulanan BPR dan BPRS. |
|  |  | 1. laporan posisi keuangan; |  |
|  |  | 1. laba rugi; dan |  |
|  |  | 1. rekening administratif. |  |
|  |  | BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun kedepan. | Cukup jelas. |
|  |  | BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 3 (tiga) tahun kedepan. | Cukup jelas. |
|  |  | Target rasio dan pos keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit meliputi: |  |
|  |  | 1. target rasio keuangan pokok; dan | Target rasio keuangan pokok meliputi rasio yang paling sedikit dapat memberikan informasi untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS. |
|  |  | 1. target rasio pos tertentu lainnya. | Target rasio pos tertentu lainnya paling sedikit meliputi target beberapa rasio terkait kredit atau pembiayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah terhadap total kredit atau pembiayaan, rasio dana pendidikan dan pelatihan terhadap total beban tenaga kerja tahun sebelumnya, rasio realisasi dana pendidikan dan pelatihan terhadap total dana pendidikan dan pelatihan yang dianggarkan, dan rasio agunan yang diambil alih terhadap total kredit atau pembiayaan. |
|  |  | BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan. | Cukup jelas. |
|  |  | BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. | Cukup jelas. |
|  |  | Rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling sedikit meliputi: |  |
|  |  | 1. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran kredit atau pembiayaan; | Yang dimaksud dengan “sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran kredit atau pembiayaan” BPR atau BPRS adalah paling banyak pada 5 (lima) sektor ekonomi dengan persentase penyaluran kredit atau pembiayaan terbesar dari total portofolio penyaluran kredit atau pembiayaan BPR atau BPRS. |
|  |  | 1. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan; | Cukup jelas. |
|  |  | 1. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usaha; dan | Yang dimaksud dengan “jenis usaha” meliputi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang mengacu pada kriteria usaha berdasarkan undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. |
|  |  | 1. rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan akad bagi BPRS. | Cukup jelas. |
|  |  | Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah rencana perubahan atau penambahan modal disetor, modal pinjaman dan/atau revaluasi aset tetap. | Cukup jelas. |
|  |  | Rencana pengembangan teknologi informasi dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling sedikit meliputi: |  |
|  |  | 1. rencana pengembangan teknologi informasi yang bersifat mendasar; dan | Yang dimaksud dengan "pengembangan teknologi informasi" adalah proses pengembangan sistem teknologi informasi baru termasuk penggantian atau perbaikan sistem teknologi informasi yang telah ada baik dilakukan secara mandiri oleh BPR atau BPRS maupun bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi BPR dan BPRS.  Termasuk dalam pengembangan teknologi informasi yang bersifat mendasar antara lain perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti perbankan, pengadaan aplikasi inti perbankan baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, serta pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko BPR atau BPRS. |
|  |  | 1. rencana pengembangan SDM, paling sedikit meliputi: |  |
|  |  | 1. rencana rekrutmen SDM; | Cukup jelas. |
|  |  | 1. rencana pendidikan dan pelatihan SDM; dan | Penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan SDM dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia BPR atau BPRS. |
|  |  | 1. rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya. | Yang dimaksud dengan “alih daya” adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.  Rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap, yang meliputi jumlah maupun bidang kerja penugasan. |
| 1. 1 |  | Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru untuk BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang memerlukan persetujuan dan/atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Penyampaian pelaksanaan kegiatan usaha baru sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha BPR. |
|  |  | Rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru untuk BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h paling sedikit meliputi: | Rencana penerbitan produk baru dan pelaksanaan aktivitas baru yang perlu dimuat dalam Rencana Bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. |
|  |  | 1. rencana penerbitan produk baru; dan |  |
|  |  | 1. rencana pelaksanaan aktivitas baru. |  |
|  |  | Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling sedikit meliputi: | Penjelasan kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau BPRS. |
|  |  | 1. rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang; |  |
|  |  | 1. rencana pembukaan dan/atau penutupan kantor cabang; dan |  |
|  |  | 1. rencana perubahan status jaringan kantor. | Yang dimaksud dengan perubahan status jaringan kantor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau BPRS. |
|  |  | Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling sedikit meliputi informasi yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR atau BPRS atau informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. | Termasuk dalam informasi lainnya meliputi antara lain:   1. rencana literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai literasi dan inklusi keuangan; 2. laporan BPR atau BPRS sebagai penyelenggara laku pandai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif; dan 3. rencana pengkinian data dalam rangka anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. |
|  |  | BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan/atau Pasal 10 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR dan BPRS tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa: | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS satu predikat; dan/atau |  |
|  |  | 1. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR dan BPRS. |  |
| 1. **PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS** | | | |
|  |  | BPR dan BPRS wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Desember sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai. | Cukup jelas. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR dan BPRS. | Cukup jelas. |
|  |  | Apabila tanggal 15 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, batas waktu penyampaian Rencana Bisnis BPR dan BPRS jatuh pada hari kerja setelahnya. | Cukup jelas. |
| 1. 1 |  | Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR dan BPRS. | Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta penyesuaian Rencana Bisnis antara lain:   1. rencana Bisnis dinilai belum memenuhi cakupan Rencana Bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; 2. upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat atau daerah dan/atau memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 3. terdapat bencana alam, non alam atau kondisi lain yang dinilai dapat memengaruhi kelangsungan kegiatan usaha BPR atau BPRS dan/atau perkembangan bisnis BPR atau BPRS. |
|  |  | BPR dan BPRS wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |
|  |  | BPR dan BPRS hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal: | Perubahan Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR dan BPRS disertai dengan alasan perubahan secara tertulis. |
|  |  | 1. terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional BPR atau BPRS; dan/atau | Cukup jelas. |
|  |  | 1. terdapat faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja BPR atau BPRS, berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan. | Faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja BPR dan BPRS antara lain permasalahan solvabilitas, likuiditas, dan/atau permasalahan eksternal yang secara signifikan berdampak pada kinerja BPR atau BPRS. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai perubahan Rencana Bisnis. | Cukup jelas. |
|  |  | Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan. | Cukup jelas. |
|  |  | Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan paling cepat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penyampaian perubahan Rencana Bisnis. | Cukup jelas. |
|  |  | BPR dan BPRS wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran. | Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah posisi akhir bulan Juni dan Desember. |
|  |  | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris BPR atau BPRS. | Cukup jelas. |
|  |  | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester dimaksud berakhir. | Cukup jelas. |
|  |  | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: |  |
|  |  | 1. pencapaian Rencana Bisnis yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi; | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis; | Cukup jelas. |
|  |  | 1. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis; | Cukup jelas. |
|  |  | 1. hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi; dan | Termasuk dalam hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris adalah hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif bagi bank pembiayaan rakyat syariah. |
|  |  | 1. langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam proses pengawasan Rencana Bisnis. | Cukup jelas. |
|  |  | Penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (1) disampaikan oleh BPR dan BPRS secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Penyampaian penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis secara daring sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. |
|  |  | BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis atau Laporan Pelaksaaan dan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), dan/atau Pasal 21 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar: | Cukup jelas. |
|  |  | 1. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau |  |
|  |  | 1. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). |  |
|  |  | BPR atau BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyampaikan Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, atau Laporan Pelaksaaan dan Pengawasan Rencana Bisnis. | Cukup jelas. |
|  |  | BPR dan BPRS yang menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), namun: | Cukup jelas. |
|  |  | 1. dinilai tidak lengkap; dan/atau | Yang dimaksud dengan “tidak lengkap” adalah tidak sesuai dengan hal yang harus disesuaikan oleh BPR dan BPRS sebagaimana diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan. |
|  |  | 1. tidak dilampiri dokumen dan informasi sesuai dengan cakupan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau ketentuan pelaksanaan terkait lainnya, | Cukup jelas. |
|  |  | dikenai sanksi berupa 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap surat teguran. |  |
|  |  | BPR dan BPRS yang tidak memperbaiki penyesuaian Rencana Bisnis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar:   1. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau 2. Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). | Cukup jelas. |
|  |  | BPR atau BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis. | Cukup jelas. |
| 1. **KETENTUAN PERALIHAN** | | | |
|  |  | BPR dan BPRS untuk pertama kali menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan Desember 2021. | Cukup jelas. |
|  | | | |
| 1. **KETENTUAN PENUTUP** | | | |
|  |  | Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |
|  |  | Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Cukup jelas. |
|  |  | Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kantor kas dan kegiatan pelayanan kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |
|  |  | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021. | Cukup jelas. |
|  |  | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |